



WALIKOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN
NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG
TATA CARA PENYERAHAN DAN PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA DAN
UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Perangkat Daerah yang melakukan verifikasi terhadap proses penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman, mengalami perubahan nomenklatur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana dan Sarana dan Utilitas pada Kawasan Perumahan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 22);
6. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2014 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENYERAHAN DAN PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2014 Nomor 22); diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 17, angka 20 dan angka 21 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Balikpapan
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Kota Balikpapan.
3. Walikota adalah Walikota Balikpapan.

4. Pengembang adalah institusi atau lembaga penyelenggara pembangunan Perumahan dan Permukiman.
5. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman.
6. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya.
7. Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan.
8. Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.
9. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas.
10. Prasarana perumahan dan permukiman adalah antara lain jaringan jalan, jaringan saluran pembuangan air limbah, jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase) dan tempat pembuangan sampah.
11. Sarana perumahan dan permukiman adalah antara lain sarana perniagaan/perbelanjaan, sarana pelayanan umum dan pemerintahan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau dan sarana parkir.
12. Utilitas perumahan dan permukiman adalah antara lain jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan gas, jaringan transportasi, pemadam kebakaran dan sarana penerangan jalan umum.
13. Tim verifikasi adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota untuk memproses penyerahan prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan kepada Pemerintah Daerah.
14. Rencana tapak adalah rencana teknis peletakan bangunan sesuai ketentuan yang berlaku untuk keperluan pembangunan suatu proyek yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
15. Pemohon adalah pengembang yang menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman kepada Pemerintah Daerah.

16. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
 17. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 18. Masyarakat adalah penghuni perumahan, atau asosiasi penghuni untuk rumah susun yang tergabung dalam Rukun Tetangga (RT).
 19. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lain yang sah.
 20. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
 21. Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengguna adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
2. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Persiapan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dilakukan sebagai berikut:
 - a. Walikota menerima permohonan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman dari pengembang;
 - b. Walikota menugaskan Tim Verifikasi untuk memproses penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas;
 - c. Tim Verifikasi mengundang pengembang untuk melakukan pemaparan tentang kesesuaian Prasarana, Sarana dan Utilitas yang akan diserahkan telah memenuhi persyaratan umum, persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sesuai perizinan yang dimiliki dan rencana tapak dihadapan instansi terkait;
 - d. hasil pemaparan pengembang tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah selanjutnya dilakukan peninjauan lapangan untuk meneliti objek fisik

- Prasarana, Sarana dan Utilitas yang akan diserahkan diikuti oleh instansi terkait;
- e. Tim Verifikasi melakukan inventarisasi terhadap dokumen Prasarana, Sarana dan Utilitas yang akan diserahkan, meliputi rencana tapak yang disetujui oleh Pemerintah Daerah, tata letak bangunan dan lahan, serta besaran Prasarana, Sarana dan Utilitas; dan
 - f. Tim Verifikasi menyusun jadwal kerja tim dan instrumen penilaian.
- (2) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d terdiri atas:
- a. Dinas Perumahan dan Permukiman;
 - b. Dinas Pekerjaan Umum;
 - c. Badan Pertanahan Nasional;
 - d. Dinas Lingkungan Hidup;
 - e. Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;
 - f. Dinas Perhubungan;
 - g. Badan Pengelola Keuangan Daerah;
 - h. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 - i. Bagian Hukum;
 - j. Bagian Administrasi Pembangunan;
 - k. Bagian Perkotaan; dan
 - l. Camat.
- (3) Pelaksanaan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, ditetapkan sebagai berikut:
- a. Tim Verifikasi melakukan penelitian atas persyaratan umum, teknis dan administrasi;
 - b. Tim Verifikasi melakukan pemeriksaan lapangan dan pengukuran objek Prasarana, Sarana dan Utilitas serta penilaian fisik Prasarana, Sarana dan Utilitas;
 - c. Tim Verifikasi menyusun laporan hasil pemeriksaan dan penilaian fisik Prasarana, Sarana dan Utilitas serta merumuskan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang layak atau tidak layak diterima;
 - d. Prasarana, Sarana dan Utilitas yang tidak layak diterima diberikan kesempatan kepada pengembang untuk melakukan perbaikan setelah dilakukan pemeriksaan;
 - e. hasil perbaikan Prasarana, Sarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilakukan pemeriksaan dan penilaian kembali;
 - f. Prasarana, Sarana dan Utilitas yang layak diterima dituangkan dalam berita acara pemeriksaan untuk disampaikan kepada Walikota;

- g. Walikota menetapkan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang diterima;
 - h. Tim Verifikasi mempersiapkan berita acara serah terima, penetapan jadwal penyerahan dan Perangkat Daerah yang berwenang mengelola; dan
 - i. penandatanganan berita acara serah terima Prasarana, Sarana dan Utilitas dilakukan oleh pengembang dan Walikota dengan melampirkan daftar Prasarana, Sarana dan Utilitas, dokumen teknis dan administrasi.
- (4) Pelaksanaan pasca penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, ditetapkan sebagai berikut:
- a. Walikota menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas kepada Perangkat Daerah yang berwenang mengelola dan memelihara paling lama 3 (tiga) bulan setelah penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas dilaksanakan;
 - b. Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagai Pengguna melaporkan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang diterima kepada Pengelola disertai dengan usul penggunaan;
 - c. Pengelola meneliti laporan dari Pengguna sebagaimana dimaksud pada huruf b mengajukan usul penggunaan kepada Walikota untuk ditetapkan status penggunaannya;
 - d. Pengelola melakukan pendaftaran dan pencatatan Prasarana, Sarana dan Utilitas ke dalam daftar barang Pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang;
 - e. Perangkat Daerah yang menerima aset Prasarana, Sarana dan Utilitas melakukan pendaftaran dan pencatatan ke dalam daftar barang Pengguna menurut penggolongan dan kodefikasi barang;
 - f. Pengelola menghimpun daftar barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - g. Pengelola menyusun daftar Barang Milik Daerah berdasarkan himpunan daftar barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada huruf f dan daftar barang Pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang; dan
 - h. Perangkat Daerah yang menerima aset Prasarana, Sarana dan Utilitas menginformasikan kepada Masyarakat mengenai Prasarana, Sarana dan Utilitas yang sudah diserahkan oleh pengembang.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyerahan, pengelolaan dan pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas.
- (2) Walikota dapat menunjuk Perangkat Daerah terkait untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 2 Juli 2018

WALIKOTA BALIKPAPAN,
ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 3 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,


ttd

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2018 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PIRADE
NIP. 19610806.199003.1.004